

## **PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

### **KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAKSI :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 70/PK.01-BA/3576/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022;

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2023 diatur tentang:**

**Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;**

**Anggota Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;**

**Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- Lampiran 3 halaman.